



PUTUSAN

Nomor 282/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CV Tiga Arjuna yang beralamat di Jalan Aru Indah Nomor 45, Kelurahan Kubu Dalam, Parak Karakah, Padang, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam perkara ini **Pembanding semula Penggugat** memberikan Kuasa kepada Srie Misnawati M, pekerjaan Manager Usaha dan Produksi CV Tiga Arjuna, beralamat di Jl Aru Indah No 45 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec.Padang Timur Kota Padang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 September dibawah Nomor : 754/Pf.Pdt/9/2023/PN.Pdg;

Lawan :

1. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat cq. Bapak Asben Hendri selaku Kepala Dinas**, Jalan Aur Nomor 1, Padang, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

Dalam perkara ini **Terbanding I semula Tergugat I** memberikan Kuasa kepada **1.Ezeddin Zain, S.H., M.E.**: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **2. M. Rezha Fahlevie, S.H., M.H.** Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **3.Yenni Novarita, S.H., M.H.**: Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **4. Mirawati, S.H., M.M.** : Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/659/Sekr-2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 361/Pf.Pdt/VI/2022/PN.PDG, tanggal 8 Juni 2022;

2. **Saudara Syafrizal S.E., M.M**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK") dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG



sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Dinas Nomor 903-76-2021 tanggal 4 Februari 2021, yang beralamat di Jalan Aur Nomor 1, Padang, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Dalam perkara ini **Terbanding II semula Tergugat II** memberikan Kuasa kepada **1.Ezeddin Zain, S.H., M.E.**: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **2. M. Rezha Fahlevie, S.H., M.H.** Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **3.Yenni Novarita, S.H., M.H.**: Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **4. Mirawati, S.H., M.M.** : Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/660/Sekr-2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 362/PF.Pdt/VI/2022/PN.PDG, tanggal 8 Juni 2022;

3. **Tim Pokja 13 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat** selaku Unit Layanan Pengadaan, yang beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 11 A, Belanti, Padang, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam perkara ini **Terbanding III semula Tergugat III**, memberikan Kuasa kepada **1.Ezeddin Zain, S.H., M.E.**: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **2. M. Rezha Fahlevie, S.H., M.H.** Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **3.Yenni Novarita, S.H., M.H.**: Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, **4. Mirawati, S.H., M.M.** : Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 159/BPBJ-1/VI-2022, tanggal 29 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 505/PF.Pdt/III/2022/PN.PDG, tanggal 3 Agustus 2022 ;

4. **PT. Penjamin Kredit Daerah Sumatera Barat**, yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Nomor 25, Padang Sumatera Barat, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG



Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada Afdal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 327/PF.Pdt/V/2022/PN.PDG, tanggal 25 Mei 2022; lalu memberikan Kuasa kepada 1.Afdal, 2. Yulia Eka Pratami, 3. Ulfa Novita Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 843/PF.Pdt/VI/2022/PN.PDG, tanggal 16 November 2022; dan memberikan Kuasa tambahan kepada Dede Novindra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 222/PF.Pdt/III/2023/PN.PDG, tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/ PN Pdg tanggal 25 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Pdg diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan dihadiri

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat, oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 September 2023 dibawah Nomor : 754/Pf.Pdt/9/2023/PN.Pdg mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Pdg tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 September 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, Permohonan banding tersebut tanpa disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 5 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 25 Agustus 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan tanpa memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tanpa memori banding, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 25 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **gugatan Penggugat masuk kualifikasi adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai Tergugat dalam perkara *aquo***, oleh karena itu menurut pemahaman Majelis Hakim berpendapat dengan menyatakan gugatan Penggugat **kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo***, karena ada pihak lain yang sebagai distributor yang menyediakan mesin jahit sebagaimana perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tidak digugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan tepat, karena pihak distributor tersebut adalah sebagai penyedia barang in casu mesin jahit sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat, sebagaimana ditegaskan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2021 yang kemudian menyatakan bahwa spesifikasi pesanan mesin jahit tidak sesuai pesanan akibat perbedaan kapasitas dinamo dalam buku manual, yang kemudian direvisi oleh Pihak Pabrik Jack Sewing Machine Co.Ltd dari China, sebagaimana *Statement Letter* atau surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa spesifikasi mesin telah memenuhi pesanan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adapun alasan harus digugatnya pihak distributor, hal ini berkaitan dengan harus ada penjelasan dari distributor terhadap barang berupa mesin jahit tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang diperjanjikan antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat tersebut, hal ini disebabkan oleh karena adanya revisi oleh Pihak Pabrik Jack Sewing Machine Co.Ltd dari China sehingga membuat terang perkara ini, pihak distributor juga harus bertanggung jawab terhadap adanya perbedaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas dinamo dalam buku manual dengan surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 25 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 25 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H. Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00

2. Redaksi putusan Rp 10.000.00

3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)